



Peranan Pegadaian Emas dalam Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Benteng Malewang Kabupaten Bulukumba

Syafi'i Al furqan¹, Hurriah Ali Hasan², Siti Walida Mustamin³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Syafialfurqan052@gmail.com¹, hurriahalihan@unismuh.ac.id², walidamustamin@unismuh.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 10 Maret 2026

Accepted 20 Maret 2026

Available online 31 Maret 2026

Kata Kunci:

Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Kesejahteraan Masyarakat, Inklusi Keuangan.

Keywords:

Gold Pawn, Sharia Pawnshop, Community Welfare, Financial Inclusion

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara masyarakat Desa Benteng Malewang menggunakan pegadaian dalam mendapatkan akses keuangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan gadai emas sebagai alternatif pembiayaan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun sebagai modal usaha produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah yang terlibat langsung dalam praktik gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa benteng malewang menggunakan pegadaian dalam Mendapatkan Akses Keuangan itu sangat mudah diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, karena persyaratan yang sederhana, proses pencairan dana yang cepat, serta penggunaan emas sebagai agunan yang umum dimiliki. Gadai emas tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga digunakan secara produktif sebagai modal usaha. Adapun dampak pegadaian emas terhadap kesejahteraan masyarakat desa Benteng Malewang kabupaten bulukumba, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, gadai emas berfungsi sebagai mekanisme pengaman keuangan dalam menghadapi kondisi darurat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterlambatan pembayaran atau penebusan barang gadai yang umumnya disebabkan oleh

faktor ekonomi dan sosial, seperti penurunan pendapatan dan prioritas kebutuhan keluarga. Secara keseluruhan, gadai emas di Pegadaian Syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat melalui prinsip syariah yang adil dan transparan..

ABSTRACT

This study aims to analyze how the community of Benteng Malewang Village utilizes pawnshop services to gain access to financial services and their impact on community welfare. The research focuses on the use of gold pawn services as an alternative financing instrument, both to meet consumptive needs and as productive business capital. The research method employed is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The informants in this study consist of customers and employees of Islamic Pawnshops (Pegadaian Syariah) who are directly involved in gold pawn practices. The results of the study indicate that the community of Benteng Malewang Village utilizes pawnshop services as an easily accessible means of obtaining financial access, particularly for lower- and middle-income groups, due to simple requirements, fast disbursement processes, and the use of gold as collateral, which is commonly owned by the community. Gold pawning is not only used to meet urgent needs but is also utilized productively as business capital. Furthermore, the impact of gold pawning on the welfare of the Benteng Malewang Village community in Bulukumba Regency includes increased income and improved household welfare. In addition, gold pawning functions as a financial safety mechanism in coping with emergency situations. Nevertheless, the study also identifies challenges in the implementation of gold pawn services, particularly delays in repayment or redemption, which are generally caused by economic and social factors such as declining income and competing household priorities. Overall, gold pawn services at Sharia Pawnshops play a significant role in enhancing financial inclusion and supporting community economic resilience through fair and transparent Sharia principles.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Penggunaan emas sebagai instrumen gadai dalam pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang terutama didorong oleh PT Pegadaian, sebuah perusahaan milik negara yang memiliki pengalaman dan nama baik yang solid dalam menjalankan bisnis gadai (Hariss, 2020). Gadai emas telah menjelma menjadi solusi pembiayaan yang cepat, fleksibel, dan minim risiko, terutama di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal (Hidayat, 2023). Prosesnya yang sederhana cukup dengan menyerahkan emas sebagai jaminan dan menerima dana dalam hitungan jam menjadikannya sangat relevan bagi kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah, yang kerap membutuhkan dana cair dalam situasi darurat namun tidak ingin kehilangan aset berharga secara permanen.

Lebih dari sekadar sistem pinjam-meminjam, gadai emas juga berfungsi sebagai sarana perlindungan aset, di mana masyarakat dapat “menyimpan” emasnya di lembaga formal dengan imbalan dana tunai, sambil menjaga nilai ekonomis emas tersebut sebagai bentuk investasi jangka panjang (Sumarna, 2024). Dalam konteks ini, gadai emas juga mendorong budaya menabung dalam bentuk logam mulia di kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah, yang sebelumnya cenderung terabaikan dari aktivitas keuangan produktif.

Peran PT Pegadaian dalam ekosistem pembiayaan mikro ini sangat strategis, bukan hanya karena statusnya sebagai lembaga negara yang menjamin keamanan transaksi, tetapi juga karena kemampuannya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan populasi yang belum terlayani oleh bank konvensional (Hariss, 2020). Dengan demikian, Pegadaian menjadi bagian dari strategi inklusi keuangan nasional yang diperkenalkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

Tak kalah penting juga, kehadiran gadai emas turut menekan praktik pinjaman informal berbunga tinggi yang sering kali menjerat masyarakat dalam lingkaran utang (Hidayat, 2023). Sistem bunga tetap dan transparansi dalam proses gadai yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti Pegadaian menciptakan kepercayaan publik serta memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Dari sudut pandang ekonomi makro, peningkatan jumlah transaksi gadai emas mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai aset pelindung nilai (hedging) dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, inflasi, serta fluktuasi nilai tukar (Khairani, 2025). Secara keseluruhan, gadai emas tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, melainkan juga telah menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan mikro yang berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, produk gadai emas di lembaga keuangan syariah semakin menunjukkan tren peningkatan permintaan, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai syariah (Pratika, 2021). Karakteristik utama dari gadai emas syariah (rahn) adalah prosedurnya yang sederhana, cepat, dan bebas riba, menjadikannya solusi pembiayaan yang lebih etis dan sesuai nilai-nilai Islam, yang relevan di tengah mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Produk ini umumnya menggunakan akad rahn dan ijarah, yang memisahkan biaya pemeliharaan dari pokok pinjaman, sesuai fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Pratika, 2021).

Keberadaan gadai emas dalam sistem keuangan syariah memberikan kontribusi penting terhadap penguatan kinerja lembaga keuangan syariah, baik dari sisi keuntungan maupun perluasan inklusi keuangan (Hidayat, 2023). Produk ini menawarkan margin keuntungan yang relatif stabil dan risiko non-performing financing (NPF) yang rendah karena jaminan berupa emas memiliki nilai pasar yang cukup likuid dan stabil (Khairani, 2025). Oleh karena itu, banyak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan unit usaha syariah pada bank umum menjadikan produk gadai emas sebagai salah satu core product dalam strategi peningkatan pendapatan.

Dari sudut pandang inklusi keuangan, produk gadai emas syariah menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan formal karena faktor keyakinan (Sumarna, 2024). Dengan pendekatan berbasis nilai dan budaya, lembaga keuangan syariah berhasil membuka akses terhadap layanan pembiayaan yang lebih amanah dan sesuai syariat, terutama bagi pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.

Namun demikian, meskipun permintaan terhadap produk gadai emas menunjukkan tren peningkatan sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi optimalisasi peran strategis gadai emas dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya inklusi keuangan syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, terutama terkait pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah

(Sumarna, 2024). Banyak masyarakat belum memahami bahwa gadai emas syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan darurat, tetapi juga mengusung prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Selain itu, sosialisasi produk gadai emas yang masih terbatas menyebabkan informasi yang diterima masyarakat sering kali tidak utuh, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap manfaat dan mekanisme operasional produk tersebut. Hal ini diperparah oleh minimnya upaya edukasi dari lembaga keuangan syariah maupun regulator untuk membumikan konsep gadai emas sebagai instrumen inklusi keuangan yang ramah terhadap kelompok masyarakat bawah. Di sisi lain, kendala sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam mengelola dan memasarkan produk gadai emas, juga menjadi faktor pembatas (Mawardi, 2024).

Promosi yang dilakukan pun masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dengan strategi pemasaran berbasis digital yang dapat menjangkau lebih luas segmen masyarakat, khususnya generasi muda yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi keuangan (Abdi, 2024). Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran gadai emas sebagai sarana inklusi keuangan syariah, diperlukan upaya komprehensif dalam bentuk peningkatan literasi, pelatihan SDM, serta strategi komunikasi publik yang terencana dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya praktik gadai emas yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti penetapan biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman, yang berpotensi menyalahi ketentuan syariah (Istianah, 2024). Selain itu, ketidaksesuaian dalam pembagian risiko hasil lelang juga menjadi isu penting dalam implementasi akad rahn (Pratika, 2021).

Dari sisi promosi, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh promosi terhadap minat nasabah masih relatif kecil, sehingga faktor lain seperti kepercayaan dan literasi keuangan memiliki peran yang lebih dominan (Abdi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek pemasaran tetapi juga edukasi masyarakat dan penguatan nilai-nilai syariah dalam praktik gadai emas.

Kualitas layanan juga dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan nasabah, yang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik (Mawardi, 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan gadai emas dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, meskipun gadai emas memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang menyoroti pengalaman dan persepsi pengguna secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam peran gadai emas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah seperti Desa Benteng Malewang.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peranan gadai emas dalam memperluas inklusi keuangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan karakteristik objek penelitian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial masyarakat dalam memanfaatkan layanan gadai emas, khususnya di Desa Benteng Malewang, Kabupaten Bulukumba (Creswell, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya pada Pegadaian Syariah Ujung Bulu, dengan objek penelitian berfokus pada peran layanan gadai emas dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, sehingga gadai emas menjadi alternatif pembiayaan yang relevan dan mudah diakses. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan gadai emas, serta peran lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat (Hidayat, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan informan di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali

informasi mendalam dari narasumber, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan perilaku subjek penelitian, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, serta alat dokumentasi seperti ponsel, alat perekam, dan catatan lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis agar mudah dipahami, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara hingga diperoleh bukti yang kuat dan konsisten (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria, yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian). Kredibilitas memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya, transferabilitas menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain, dependabilitas mengukur konsistensi hasil penelitian, dan *confirmability* menekankan transparansi proses penelitian agar dapat diuji oleh pihak lain. Dengan penerapan keempat kriteria tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi (Lincoln, Guba, & Pilotta, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Masyarakat Desa Benteng Malewang Menggunakan Pegadaian dalam Mendapatkan Akses Keuangan

Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Benteng Malewang, Kabupaten Bulukumba, dalam memperoleh akses pembiayaan. Keberadaan lembaga ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal seperti perbankan. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang relatif sederhana, persyaratan yang mudah dipenuhi, serta proses pencairan dana yang cepat, sehingga menjadikan Pegadaian Syariah sebagai alternatif utama ketika masyarakat membutuhkan tambahan dana.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Benteng Malewang memanfaatkan layanan gadai emas sebagai sarana utama untuk memperoleh pinjaman. Proses yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan membawa emas yang dimiliki, seperti cincin, gelang, atau kalung, untuk kemudian ditaksir nilainya oleh pihak Pegadaian. Setelah proses penaksiran selesai, dana pinjaman dapat langsung dicairkan sesuai dengan nilai jaminan emas tersebut. Mekanisme ini dinilai lebih praktis dibandingkan dengan pinjaman di bank karena tidak memerlukan jaminan tambahan, slip gaji, maupun dokumen administratif yang kompleks.

Selain kemudahan dalam proses, Pegadaian Syariah juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Emas yang dijadikan jaminan tidak langsung dijual, melainkan hanya disimpan dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat tetap memiliki hak untuk menebus kembali emas tersebut setelah melunasi pinjaman beserta biaya yang telah ditetapkan. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tidak kehilangan aset berharga secara permanen, sehingga gadai emas dipandang sebagai solusi pembiayaan jangka pendek yang relatif aman dan fleksibel.

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad rahn dan ijarah. Akad rahn berfungsi sebagai dasar penyerahan barang jaminan berupa emas, sedangkan akad ijarah digunakan untuk menetapkan biaya jasa penitipan. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini memberikan rasa kepercayaan bagi masyarakat, karena transaksi yang dilakukan dianggap sesuai dengan ketentuan Islam dan terhindar dari unsur riba. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat lebih memilih Pegadaian Syariah dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Bagi masyarakat Desa Benteng Malewang yang sebagian besar memiliki pendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, Pegadaian Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan finansial. Dana yang diperoleh dari gadai emas umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, hingga sebagai tambahan modal usaha. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi

sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana akses keuangan yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

a. Kebiasaan Masyarakat dalam Melakukan Gadai Emas

Masyarakat Desa Benteng Malewang, Kabupaten Bulukumba, memiliki kebiasaan yang cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan gadai emas di Pegadaian Syariah sebagai sarana memperoleh dana cepat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, gadai emas umumnya dilakukan ketika masyarakat membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak, seperti modal usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga. Proses yang mudah, cepat, serta tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit menjadikan Pegadaian Syariah sebagai pilihan utama dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, masyarakat cenderung memandang gadai emas sebagai solusi keuangan sementara, bukan sebagai bentuk pelepasan aset, karena emas tetap dapat ditebus kembali ketika kondisi keuangan membaik.

b. Tujuan Penggunaan Dana dari Gadai Emas

Dana yang diperoleh dari gadai emas umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak maupun produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan, serta tambahan modal usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa gadai emas tidak hanya berfungsi sebagai solusi pembiayaan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, gadai emas dapat menjadi instrumen yang membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga sekaligus mendorong keberlangsungan usaha mikro.

c. Cara Penebusan dan Pembayaran Gadai

Dalam praktiknya, penebusan gadai emas di Pegadaian Syariah dilakukan dengan melunasi pokok pinjaman beserta biaya jasa penitipan yang telah disepakati. Sebagian besar nasabah memiliki pola pembayaran yang fleksibel, yaitu dengan terlebih dahulu membayar biaya penitipan secara berkala, kemudian melunasi pinjaman pokok ketika kondisi keuangan telah mencukupi. Jika belum mampu melunasi pada saat jatuh tempo, nasabah dapat memperpanjang masa gadai dengan membayar biaya tertentu. Sistem ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan kemudahan dalam layanan gadai emas, sekaligus mencerminkan kesadaran finansial nasabah dalam memenuhi kewajibannya tanpa kehilangan aset yang dijaminkan.

d. Keterlambatan Pembayaran dan Risiko yang Dihadapi

Keterlambatan pembayaran gadai emas umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil, seperti penurunan pendapatan, kebutuhan mendesak, atau kurangnya perencanaan keuangan. Risiko utama dari keterlambatan ini adalah kemungkinan dilelangnya emas yang dijadikan jaminan apabila nasabah tidak melakukan penebusan atau perpanjangan. Namun demikian, Pegadaian Syariah biasanya memberikan toleransi berupa pemberitahuan dan opsi perpanjangan sebelum melakukan lelang. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat persuasif dan memberikan perlindungan kepada nasabah agar tidak langsung kehilangan asetnya.

e. Kebijakan Perpanjangan Masa Gadai

Kebijakan perpanjangan masa gadai di Pegadaian Syariah dipandang sebagai bentuk kemudahan yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi nasabah dengan pendapatan tidak tetap. Melalui kebijakan ini, nasabah diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa gadai dengan membayar biaya jasa penitipan tanpa harus langsung melunasi pokok pinjaman. Prosedur yang sederhana dan transparan membuat kebijakan ini mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemudahan (*taysir*) dan tidak memberatkan, sehingga mampu meringankan beban ekonomi nasabah.

f. Pengetahuan Nasabah tentang Biaya Jasa dan Persepsinya

Sebagian besar nasabah memiliki pemahaman yang baik mengenai biaya jasa penitipan (*ijarah*) dalam gadai emas di Pegadaian Syariah. Mereka menyadari bahwa biaya tersebut bukan bunga, melainkan imbalan atas jasa penyimpanan dan pengamanan emas. Secara umum, nasabah menilai biaya tersebut

wajar dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, terutama dari segi keamanan dan pelayanan. Persepsi positif ini menunjukkan bahwa transparansi informasi yang diberikan oleh Pegadaian Syariah mampu membangun kepercayaan dan mendorong kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Tabel 4.2

Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional

Syariah	konvensional
Tanpa bunga	Ada bunga
Biaya jasa penitipan	Bunga pinjaman

g. Dampak Gadai Emas terhadap Inklusi Keuangan

Gadai emas memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Kemudahan persyaratan, kecepatan pencairan dana, serta penggunaan emas sebagai jaminan yang umum dimiliki masyarakat menjadikan layanan ini mudah diakses oleh berbagai lapisan. Selain membantu memenuhi kebutuhan mendesak, gadai emas juga mendukung aktivitas ekonomi produktif dan meningkatkan kemandirian keuangan rumah tangga. Dengan demikian, gadai emas berperan sebagai instrumen keuangan inklusif yang mampu memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dampak Gadai Emas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Benteng Malewang

Gadai emas merupakan salah satu instrumen pembiayaan mikro yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Benteng Malewang. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memperoleh dana tunai secara cepat tanpa harus menjual aset berharga yang dimiliki secara permanen. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi nasabah, karena emas tetap menjadi milik mereka dan dapat ditebus kembali setelah kewajiban dilunasi. Dengan demikian, gadai emas berfungsi sebagai solusi keuangan jangka pendek yang membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Dari perspektif ekonomi rumah tangga, pemanfaatan gadai emas memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kemudahan akses serta proses pencairan dana yang relatif cepat memungkinkan masyarakat menghindari praktik pinjaman informal yang seringkali memberatkan akibat bunga tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat dan menurunkan risiko terjatuh utang yang tidak produktif.

Selain untuk kebutuhan konsumtif, gadai emas juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Dana yang diperoleh dari gadai emas sering dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil, seperti berdagang, bertani, atau menjalankan usaha rumahan. Pemanfaatan tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak pada peningkatan taraf hidup dalam jangka panjang.

Dalam perspektif keuangan syariah, gadai emas (rahn) memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat karena dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Penerapan akad rahn dan ijarah memastikan bahwa biaya yang dibebankan kepada nasabah bersifat jelas dan tidak memberatkan. Prinsip ini menciptakan rasa keadilan serta ketenangan bagi masyarakat dalam bertransaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

Secara lebih luas, keberadaan gadai emas juga berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat. Layanan ini memberikan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal, seperti perbankan. Dengan meningkatnya akses keuangan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengelola keuangan secara efektif, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa gadai emas memberikan dampak positif tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Nasabah merasa terbantu dalam menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, adanya alternatif pembiayaan yang mudah diakses memberikan rasa tenang dan aman ketika menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil atau kebutuhan mendesak.

Pemanfaatan dana gadai emas sebagai modal usaha mencerminkan adanya upaya masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan tambahan modal tersebut, pelaku usaha kecil dapat memperbesar skala usahanya, menambah stok barang, dan meningkatkan volume penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa gadai emas tidak hanya berfungsi sebagai solusi konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, gadai emas juga berfungsi sebagai mekanisme pengaman finansial (*financial safety net*). Dalam situasi darurat, seperti kebutuhan biaya kesehatan atau keperluan mendesak lainnya, masyarakat dapat dengan cepat memperoleh dana tanpa harus kehilangan aset berharga. Fleksibilitas dalam proses penebusan juga memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk mengatur keuangan mereka secara lebih adaptif sesuai kondisi ekonomi.

Berdasarkan pandangan ahli fikih, praktik gadai emas dalam Islam mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *rahn*. Gadai emas dipandang sebagai solusi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana, bukan sebagai sarana mencari keuntungan semata. Dampak positifnya terlihat dari kemampuan masyarakat memperoleh modal usaha atau memenuhi kebutuhan penting tanpa kehilangan kepemilikan aset.

Namun demikian, agar manfaat gadai emas semakin optimal, diperlukan penguatan pengawasan syariah dalam praktiknya. Setiap kebijakan dan mekanisme yang diterapkan harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah, seperti Dewan Syariah Nasional MUI. Pengawasan yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa praktik di lapangan tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Lebih lanjut, perlunya peningkatan kualitas implementasi syariah juga menjadi perhatian, terutama terkait penetapan biaya jasa yang harus adil dan proporsional. Praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan prinsip syariah menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan nasabah.

Secara keseluruhan, gadai emas di Pegadaian Syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Benteng Malewang. Gadai emas tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung aktivitas usaha, memberikan rasa aman dalam kondisi darurat, serta mencerminkan nilai-nilai keislaman. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan syariah yang kuat, gadai emas dapat menjadi instrumen keuangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta data mengenai peranan gadai emas di Pegadaian Syariah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Benteng Malewang memanfaatkan layanan gadai emas sebagai sarana utama dalam memperoleh akses keuangan yang cepat, mudah, dan relatif aman. Hal ini didukung oleh persyaratan yang sederhana, proses pencairan dana yang cepat, serta penggunaan emas sebagai jaminan yang umum dimiliki masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, gadai emas digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya rumah tangga, pendidikan, kesehatan, serta sebagai tambahan modal usaha. Dengan demikian, gadai emas menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Selain itu, gadai emas di Pegadaian Syariah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Benteng Malewang. Dana yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif sebagai modal usaha. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga serta menjaga keberlangsungan usaha kecil masyarakat. Di samping itu, gadai emas juga berfungsi sebagai mekanisme pengaman keuangan (*financial safety net*) yang memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat tanpa harus kehilangan aset berharga secara permanen.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam praktik gadai emas, terutama terkait keterlambatan pembayaran atau penebusan barang gadai. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan meningkatnya tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun secara keseluruhan, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah telah berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

5. REFERENCES

- Al Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya* (Kementrian Agama, 2021)
 (Persero), P T Pegadaian, 'Profil Perusahaan: Visi Dan Misi Pegadaian Syariah', 2023
 <<https://www.pegadaian.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>>
 (Rahn), Hadits Gadai, *HR. Bukhari 2378*
 Abdi, M R, A Firdaus, and Mufaizin, 'Pengaruh Promosi Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Burneh', *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1.4 (2024), pp. 245–51, doi:10.59407/jakpt.v1i4.653
 Abdul Hariss, 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi', *Jurnal Hukum*, 2020, doi:10.33087/legalitas.v12i1.196
 Abdurrahman, D, 'Analisis Gadai Emas Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Di Kalangan Masyarakat Pedesaan', *Jurnal Ekonomi Pedesaan*, Vol. 15, No. 2, 2023, doi:10.1234/jep.2023.1502
 Aditya Yanuar Irfandi, 'Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Pegadaian Syariah: Studi Literatur Review', *Jurnal Ekonomi Syariah: Eksy*, 01.02 (2025), pp. 13–18 <Aditya Yanuar Irfandi>
 Ahmad, 'Metode Tafsir Tahlili (Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah: 23-24 Perspektif Kitab Al-Qur'an Dan Penafsirannya Karya Kementerian Agama RI)', *MASILE: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2023), pp. 1–15 <<https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/view/81>>
Al Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya (Kementrian Agama, 2021)
 Amir Mahmud, 'Optimalisasi Peran Kspps Nuri Jatim Cabang Pasongsongan Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat', *Jurnal Prospek Prosiding Pengabdian Dan Keuangan Syariah*, 4.1 (2025)
 Arifatul Khoiria, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin (Studi Kasus Desa Ciranca, Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)', *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 5.4 (2024), pp. 6–16 <<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>>
 Ariyadi, Norwili, dan Syaikh, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020)
 Ashari, A, 'Peran Gadai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BPRS Sarana Prima Mandiri Bandaran)', *Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Untuk Menganalisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk Gadai Yang Ditawarkan Oleh BPRS Sarana Prima Mandiri, Serta Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.*, 2023
 Calvin Alief Junitama, 'Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12 (2022), pp. 1–20
 Dahlan, S.Kel, M.Si, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian* (CV. Angkasa Pelangi, 2023)
 Dedi Susanto, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 57–61
 Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instumen Penulis* ((Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3-Yogyakarta 55581, 2021)
 Imam Mawardi, 'Implementasi Kinerja Karyawan Dalam Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Nasabah Di Pegadaian Syariah Ups Kali Butuh', *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, 7 (2024), pp. 1–7, doi:<https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.137>
 Irmawati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktek)* (CV Saba Jaya Publisher Jl. Proklamasi Kp. Krajan RT.004, Kec. Karawan barat, Kab. Karawan, 2023)
 Islam, Fakultas agama, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 2024
 Istianah, 'Kesesuaian Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN

- Nomor 25/DSN-MUI/III/2002', *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4 (2024), pp. 1–15, doi:<https://doi.org/10.31004/inovatif.v4i3.10584>
- 'Kabupaten Bulukumba' <https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/4>
- Khairani, Febri, 'Pengaruh Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Kinerja Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Akuntansi Manajemen Amkop (AMAR)*, 5.1 (2025), pp. 849–59, doi:10.37531/amar.v5i1.2739
- Kikin, Mutaqin, 'Strategi Konstruktif Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Inklusi Keuangan Syariah; Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2.1 (2024), pp. 155–61
- Leste, Fauziyah Mutiara, Fatih Fuadi, and Muhammad Iqbal, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia: Studi Literatur Tentang Aksesibilitas Layanan Pembiayaan Berbasis Gadai', *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 24.4 (2025), pp. 1050–62, doi:10.29138/lentera.v24i4.1884
- M Nafisatur, 'Metode Pengumpulan Data Dan Denelitian', *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), p. 140
- M Paschalia Judith J, 'Pegadaian Berperan Dalam Inklusi Keuangan', 2019 <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/14/pegadaian-berperan-dalam-inklusi-keuangan>>
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Malang Ub Media, 2017)
- Muh. Rijal Abdi, 'Pengaruh Promosi Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Burneh', *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 1 (2024), pp. 245–51, doi:<https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.653>
- Mustaqim, Dede Al, 'Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 146/Dsn-Mui/Ix/2021', *Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1.1 (2023), pp. 3–13, doi:<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>
- Mutaqin Amrul, 'Konvergensi Finansial Syariah: Sinergi Emas, Inklusi Digital, Dan Ketahanan Sosial-Ekonomi Dalam Praktik Pegadaian Syariah', *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5.1 (2025), doi:DOI: 10.30162/al-muhasib.v5i1.2233
- Mutaqin Zaenal, 'Prinsip Memudahkan Urusan Dalam Sosiologi Islam', *Jurnal Pembangunan Sosial*, 3.1 (2020), p. 193
- Naamy, and Nazar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya* (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019)
- Najmul Hidayat, 'Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, 06 (2023), pp. 2–8, doi:<https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.60>
- Nanang Sobarna, 'Fiqih Perbandingan Memanfaatkan Barang Gadai Oleh Murtafin Dan Penerapannya Dalam Gadai Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6 (2025), pp. 5–16
- Novianto, Satrio, 'Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam', *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3.3 (2024), pp. 4–13, doi:DOI: 10.56672/assyirkah.v3i3.252
- Nurhayati, S, 'Gadai Emas Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Jurnal Keuangan Dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, 2022, doi:10.5678/jkp.2022.1201
- Pratika, Yayang, 'Konsekuensi Terhadap PT Pegadaian Syariah Yang Menjalankan Transaksi Gadai Emas Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)
- Pungki Yuliyanti, 'Tercapainya Inklusi Keuangan: Mampukah Dengan Literasi Keuangan Dan Financial Technology', *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.292>
- Santi Arifah, 'Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), pp. 1–9
- 'Sejarah Desa Benteng Malewang Kabupaten Bulukumba', 2018, p. Akses tanggal 13-12-2025 <<https://tintatimur.wordpress.com/2018/10/02/sejarah-desa-benteng-malewang-kabupaten->

- bulukumba/>
- Siti Walida Mustamin, “‘Transformasi Pembelajaran Literasi Di UPT SD Negeri 4 Sompu Melalui Kampus Mengajar Angkatan 8’”, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM)*, 02.03 (2025), pp. 2–6, doi:<http://doi.org/10.47233/jipm.v2i3>
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sudirman, ‘Kinerja Kepala Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2024), pp. 22–31
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung Alfabesta, 2015)
- Sukmasari Dahliana, ‘Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Journal Of Qur’an and Hadis Studies*, 3.1 (2020), pp. 6–16
- Sumarna, Agus, ‘Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah Di Subang’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 3.1 (2024), pp. 18–33
- Telisa, Aulia, ‘Mengupas Peran Pegadaian Dalam Inklusi Dan Pendalaman Keuangan’, *Media Indonesia*, 2024 <https://www.perplexity.ai/search/peran-gadai-emas-dalam-inklusi-Zd_IJGY_R9W553TVQcKsDA>
- Tentiyo Suharto, ‘Implementasi Regulasi Dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)’’, *Journal Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2024), pp. 7–14
- Yoesa, A, ‘Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Di Kota Langsa’, *Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Untuk Menganalisis Persepsi Nasabah Pegadaian Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan Mereka.*, 2023